

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU PENCURIAN MOTOR DI KOTA BINJAI
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR BINJAI)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DIAN MIROSA
NPM: 1306200552



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN MOTOR DI KOTA BINJAI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BINJAI)

DIAN MIROSA
NPM : 1306200552

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kenakalan, sebagai ruang lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus yang digunakan anak yang mencuri motor di Kota Binjai, untuk mengetahui faktor anak mencuri motor, untuk mengetahui penanggulangan bagi anak yang melakukan pencuri motor.

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum empiris, sumber data adalah data primer dan data sekunder, alat pengumpul datanya adalah wawancara studi di kepolisian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa modus pencurian sepeda motor di Kota Binjai dilakukan oleh anak dengan cara menggunakan kunci leter T. Motor yang sedang parkir di depan Alfamart mereka bobol dengan menggunakan kunci leter T. sebuah motor Honda Scoopy BK. 2878 RAU warna merah berhasil mereka curi dengan kunci leter T. Kunci Leter T digunakan untuk membuka dan mengendurkan baut ke arah vertical yang sempit dengan menggunakan ujung kunci tersebut dan dalam waktu singkat motor tersebut sudah berhasil di curi, diketahui faktor penyebab anak melakukan pencurian sepeda motor di Kota Binjai adalah dikarenakan kurangnya perhatian dan komunikasi orang tua terhadap anak, karena faktor ekonomi, dan dikarenakan faktor narkoba, dan upaya yang bisa dilakukan adalah upaya penanggulangan hukum dalam terjadinya pencurian sepeda motor di Kota Binjai dengan penegakan hukum secara preventif dan refresif. Upaya penegakan hukum yang dilakukan secara preventif adalah dengan melakukan sosialisasi berbentuk baliho yang berisi pesan agar memasang kunci ganda di kendaraan, menggunakan sistem karcis untuk parkir kendaraan dan saling mengingatkan satu sama lain. Upaya hukum refresif yang dilakukan adalah dengan menangkap pelaku pencurian sepeda motor dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Kriminologi, Anak, Pelaku, Pencurian, Motor.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karuni-Nya, dan shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “ **Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Motor di Kota Binjai (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Binjai)** “ sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ketika menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas doa dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua penulis, yaitu Ibu Ameriah Br PA dan Bapak Iskandar MA yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat menghantarkan penulis hingga sekarang .

Terimah kasih untuk adik saya Bitra-Bintara, Ilham Aziz, Mutia Mulan Sari dan Delima Hutami yang selama ini banyak membantu dalam hal besar maupun kecil, memberikan semangat , serta mendukung penulis sampai menjadi sarjana hukum. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Agussani M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Ida Hanifah, SH, MH, selaku Dekan I Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatea Utara, Bapak Faisal, SH, M.hum, selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatea Utara, Bapak Zainuddin, SH, MH, selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatea Utara.
3. Bapak Guntur Rambe, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatea Utara
4. Ibu Nursariani SH, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Mirsa Astuti SH, MH II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan member banyak masukan-masukan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sofyan SH, MH selaku penasehat Akademik Penulis
6. Para dosen yang member ilmunya kepada penulis dari semester I s/d VII dan pegawai biro Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatea Utara yang memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Keluarga besar Sukatendel yang selalu membantu penulis dalam memberikan masukan serta semangat mengerjakan skripsi ini hingga selesai
8. Rya Elita Br Pandia SH dan Harpintha Pernangin Sukatendel selaku sepupu penulis yang selalu meluangkan waktu dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Obi Wahyu Prayudi yang selalu memeberi dukungan serta meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis dalam penyelesaian skripsi ini

10. Teman-teman di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatea Utara stambuk 2013, teman-teman kelas C2 dan teman-teman kelas VII G-II Hukum Pidana.
11. Terima kasih kepada sahabat penulis Puspita Ramadhani, Dwi Harum Ningtias, Risma Afrina Simatupang , Maharani Saputri, Nurlaila Siregar yang selama ini bersama-sama menikmati bangku perkuliahan , selalu memberikan semangat dan waktu-waktu yang menyenangkan yang tidak akan terlupakan dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna akan tetapi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dari wawasan berfikir bagi setiap yang membacanya.

Medan, Maret 2017
Penulis

Dian Mirosa
NPM : 1306200552

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat/Materi penelitian	5
2. Sumber Data.....	5
3. Alat Pengumpul Data	6
4. Analisis Data.....	6
D. Definisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Kriminologi	9
B. Pengertian Anak.....	27
C. Pengertian Pelaku	33
D. Pengertian Pencurian.....	34
E. Pengertian Motor	39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Modus Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak..	40
B. Faktor-Faktor Anak Melakukan Pencurian Motor.....	44
C. Penanggulangan Hukum Dalam Mencegah Tindak Pencurian Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Binjai	47
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang merupakan bagian proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkatkan kualitas atas serta kuantitas kejahatan. Di samping itu kemerosotan ekonomi juga sebagai faktor pemicu dominan terjadinya suatu kejahatan.

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kenakalan, sebagai ruang lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.¹

Sebagai suatu kenyataan sosial bahwa kejahatan itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa semata, namun juga telah dilakukan oleh anak-anak. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketentuan hukum yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal mendorong untuk lebih banyak memberi perhatian akan

¹ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 35

penanggulangan serta penanggannya, khususnya di bidang hukum pidana (anak), beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak. Perhatian terhadap anak telah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang semakin berkembang. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang secara fisik, mental dan spiritualnya. Sistem perundang-undangan di Indonesia belum terdapat adanya unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi telah terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada, misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti Tindak Pidana Narkotika. Akan tetapi tidak demikian masalahnya dengan pengertian melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Larangan berarti hal-hal yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan oleh anak.²

² Wagiaty dkk, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman. 145

Menurut pandangan victimologi, anak yang masuk dalam perkara sistem peradilan pidana di saat pertama kali di tangkap polisi, berarti anak yang awalnya mungkin menjadi tersangka berubah menjadi korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini di sebabkan adanya proses viktimisasi terhadap anak, apalagi sampai masuk dalam penjara yang merupakan tempat penjahat. Labelisasi atau di cap sebagai penjahat terhadap anak akan membekas selama hidupnya.

Pandangan kriminologis dalam teorinya *labeling theory* menyatakan bahwa ketika seorang sudah di label akan sesuatu akan memiliki kecendrungan akan menjalankan apa yang telah di labelkan orang atau masyarakat kepadanya. Demikian pula hanya label sebagai penjahat ketika anak di masukkan ke penjara. Oleh karena itu di perlukan adanya pencermatan terhadap proses peradilan pidana itu benar-benar terpadu dengan memperhatikan perkembangan psikologis anak, namun juga tidak mengenyampingkan kepentingan secara umum.

Suatu kondisi anak melakukan kejahatan terutama kejahatan pencurian di kota Binjai kian meningkat mulai dari pencurian yang kecil seperti ayam, alat-alat pabrik dan mereka juga tidak segan untuk mencuri benda-benda yang cukup besar atau mahal harganya seperti property yang diletakan di luar rumah dan bahkan mereka berani mencuri sebuah motor. Anak yang mencuri motor di kota Binjai atas nama pelaku M. Rapeli berusia 16 Tahun dan M. Yudha berusia 15 Tahun yang terjadi di tahun 2016. Untuk lebih memperjelas kajian tentang kenakalan anak seperti yang telah di uraikan, perlunya diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan

atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu.³ Untuk hal yang demikian maka kajian skripsi ini berupaya menelaah permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pencurian Motor di Kota Binjai (Studi di Kepolisian Resor Binjai)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pertanyaan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.⁴ Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana modus pencurian motor yang dilakukan oleh anak?
- b. Apa faktor-faktor anak melakukan pencurian motor?
- c. Bagaimana penanggulangan tindak pencurian motor yang dilakukan oleh anak di Kota Binjai

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian didalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penelitian perihal pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang mencuri motor di Kota Binjai
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak seperti masyarakat, lembaga-lembaga swadaya yang bergerak di bidang perlindungan anak, pemerintah melalui lembaga pemasyarakatan

³*Ibid*, halaman. 16-17

⁴Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: halaman. 4

anak dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan anak yang mencuri motor di Kota Binjai sehingga tidak terjadi lagi kejahatan yang dilakukan oleh secara berulang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus pencurian motor yang dilakukan oleh anak
2. Untuk mengetahui faktor-faktor anak melakukan pencurian motor
3. Untuk mengetahui penanggulangan hukum dalam mencegah tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Kota Binjai.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat/Materi penelitian

Sifat/Materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan di Polres Kota Binjai. Sumber data sekunder adalah :

⁵ *Ibid.*, halaman. 6

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder , berupa bacaan yang relavan dengan materi yang di teliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik melalui Google maupun Yahoo.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah , melalui studi dokumen dan wawancara dengan Bapak Zulelmi SH sebagai Kaurmin Satreskrim di Polres Binjai, M. Rapeli dan M. Yudha sebagai pelaku pencurian yang dilakukan di Polres Kota Binjai.

4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang di dapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen serta penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan maka dapat dibuat definisi operasional, yaitu :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keragaman, pola-pola dan faktor-faktor sebab masalah yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.⁶
2. Pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian.
3. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak menyatakan anak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran, pemain yang melakukan suatu perbuatan, yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.⁷

⁶Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT.Rafika, halaman. 91

⁷ Pelaku melalui <http://kamusbahasaindonesia.org>, di akses pada tanggal 23 januari 2017 pada jam 13.00 WIB

5. Motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara.⁸

⁸Sepeda Motor melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor diakses pada tanggal 23 januari 2017 pukul 12.45 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial, yang harus terus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan. Dalam kriminologi terdapat teori struktur sosial, pengendalian sosial, dan teori labeling, yang menjadi landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam mendukung perkembangan dan pembaharuan hukum pidana. Dalam mempelajari kejahatan, lahirlah berbagai pandangan atau teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan. Salah satu teori yang lahir dalam ilmu kriminologi adalah sosiologi kriminal, yang menyatakan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang berhubungan dengan bentuk tubuh (fisik) orang tersebut. Dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh bentuk fisik manusia.⁹

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang mengundang perdebatan, spekulasi, teoretisasi, penelitian antar para ahli ataupun masyarakat

⁹ Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, halaman. 39

serta banyaknya teori yang berusaha menjelaskan masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat, dan politik.

Menurut E. H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksinya terhadap pelanggaran undang-undang. Studi tentang kejahatan (kriminologi) secara ilmiah dianggap baru lahir pada abad ke-19, yang ditandai lahirnya statistik kriminal di Perancis pada tahun 1826 atau dengan diterbitkannya buku *L'Uomo Delinquente* tahun 1876 oleh Cesare Lambroso. Para filsuf Yunani kuno, seperti Aristoteles dan Plato, menjelaskan studi tentang kejahatan, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Analisis kriminologi tentang kejahatan ini dimulai dengan penelitian Sutherland tentang *white collar crime* yang terjadi di Amerika Serikat. Sebagaimana besar pelaku kejahatan ini adalah mereka yang tergolong kaya, terhormat dan memiliki reputasi sosial yang baik, sehingga usahawan sehingga kemudian muncul penggolongan kejahatan atas *upper class* dan *lower class* dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dari golongan *upper class* semakin meningkat pesat terutama sejak era global pada tahun 1970-an. Perkembangan tersebut di perkuat oleh merebaknya aliran neo-liberalisasi, yang saat ini di pandang sebagai ideology terutama perusahaan transnasional.¹⁰

¹⁰*Ibid.*, halaman. 40-41

2. Teori-Teori yang menjelaskan kejahatan dari Perspektif Biologis dan Psikologis

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Casare Lombroso (1835-1909), seorang Italia yang sering dianggap sebagai "the father of modern criminology". Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.¹¹

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat. Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya beragumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan

¹¹ Topo Santoso. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, halaman. 35

atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormone, ketidak normalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.¹²

August Comte (1798-1857), sosiolog Perancis, membawa pengaruh penting bagi tokoh-tokoh mazhab positif (termasuk mazhab biologi). Menurutny “ *there could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on a positivist (scientific) approach.*” Mazhab Biologi juga mendapat pengaruh dari Charles Darwin (1809-1882), penulis buku *origin of species* (1859) yang menyatakan bahwa “*all had evolved through a process of adaptive mutation and natural selection. The process was based on the survival of the fittest in the struggle for existence*” Teori evolusi Darwin yang menantang pendapat lama serta positifisme comte memperngaruhi pendakatan Biologis.¹³

Meskipun tokoh paling terkenal dari pendekatan ini adalah Lomboroso, namun sebenarnya ia dapat ditelusuri hingga abad ke-16 yaitu ketika Giambatista della Porta (15-35-1615) menemukan *physiognomy*, studi tentang bentuk-bentuk muka dan hubungannya dengan tingkah laku manusia. Usaha porta dihidupkan kembali oleh Johann Kasper Lavater (1741-1801). Usaha Porta dan lavater itu kemudian dielaborasi oleh franz Joseph Gall (1758-1828) dan Jonann Kaspar Spurzhein (1776-1832). Tokoh dari Prenology tersebut menjelaskan bahwa benjolan-benjolan pada otak merupakan indikasi dari kecenderungan psikologis. Jadi, sebelum abad ke-19, ilmu pengetahuan *physiognomy* dan *prenelogy* telah

¹² *Ibid*, halaman. 36

¹³ *Ibid*

memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu ke dalam studi tentang sebab-musabab kejahatan. Adapun penjelasan teori psikologis atas kejahatan adalah :¹⁴

a. *Personality Characteristics* (sifat-sifat kepribadian)

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat, kedua memprediksi tingkah laku, ketiga menguji tingkatan dimana diamika-diamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat, dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe kelompok pelaku kejahatan.

b. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Dalam bukunya *The Criminal Personality* (Kepribadian Kriminal), Yochelson (seorang psikiater) dan Samenow (seorang psikolog) menolak klaim para Psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berfikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berfikir dan umumnya ada apa penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang “marah”, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindak yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kejahatan.

¹⁴*Ibid*, halaman. 38

c. Mental Disorder

Meskipun perkiraan berbeda-beda, namun berkisar antara 20 hingga 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami satu tipe mental disorder (kekacaun mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter Perancis bernama Philippe Pinel sebagai *manie sans delire* (madness without confusion), atau oleh atau dokter Inggris bernama *James C Prichard* sebagai “*irresistible*” atavistic impulses. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut sebagai *psychopathy* atau *antisocialpersonality* suatu kepribadian yang ditandai oleh ketidak mampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah.

Psikiater Hervey Cleckly memandang *Psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.

d. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoalita tentang kriminalisasi menghubungkan *delinquen* dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud, penemu dari

Psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari ” *an overactive conscience*” yang menghasilkan rasa bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar di tangkap dan di hukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

Seorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau *superego* nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id*(bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena *superego* intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya,, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin citra seperti itu mungkin akan melahirkan *id* yang tak terkendali dan berikutnya *delinquency*.

Penedekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asocial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu: (1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka; (2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan; (3) Kejahatan pada dasarnya merupakan represensi dari konflik psikologis.

e. *Personality Traits/Inherited criminality* (Dugdale dan Goddard)

Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble*

mindedness (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan. Pandangan ini merupakan bagian dari usaha untuk menjelaskan kejahatan yang bersifat dasar di akhir abad ke-19. Ia menjadi penjelas yang begitu populer di Amerika Serikat setelah *the jukes* diterbitkan (Dugdale, 1877). Buku ini menggambarkan sebuah keluarga sudah terlibat kejahatan karena mereka menderita karena kemerosotan dan keburukan bawaan.

Menurut Dugdale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. dalam bukunya Dugdale (dan penganut teori lain) menelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga yang disebutnya *jukes*. Ketertarikannya pada keluarga itu dimulai saat ia menemukan enam orang saling berhubungan/berkaitan di satu penjara di New York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari ada *jukes*, yang ia sebut sebagai "*mother of criminals*", Dugdale mendapati diantara seribuan keluarga itu 280 orang fsakir/miskin, 60 orang pencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin, dan 50 orang pelacur. Temuan Dugdale di atas mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan itu. Kesimpulan yang serupa diperoleh *Henry Goddard* (1866-1957). Dalam studinya tentang keluarga besar Martin Kallikak, Goddard menemukan lebih banyak penjahat di antara keturunan dari

anak tak sah Kallikak disbanding ketrunan dari anaknya yang lain hasil perkawinan barunya dengan perempuan yang berkualitas sama dengannya.

f. Moral Development Theory

Psikolog Lawrence Kohlberg pioneer dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap. Pertama, *preconventional* atau tahap pra-konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak dibawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkatan pra-konvensional ini. Remaja biasanya berfikir pada *conventional level* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini, seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya berfikir: “ mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun.”

Akhirnya, pada *postconventional level* (tingkatan poskonvensional) individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu. “ Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat dilihat setelah usia 20 tahun. Menurut Kohlberg dan kawan-kawannya, kebanyakan *delinquent* dan penjahat berfikir pada tingkatan pra-konvensional. Akan tetapi, perkembangan moral yang rendah atau tingkatan

pra-konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Faktor-faktor lainnya, seperti situasi atau tiadanya ikatan sosial yang penting, mungkin ambil bagian.

Para kriminolog juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian atau karena ditinggalkan. Apakah ketidak hadirannya itu menyebabkan *delinquency*? penelitian empiris masih samar/tidak jelas dalam soal ini. Namun satu studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan McCord menyimpulkan bahwa variabel: kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan/atau harta kekayaan. Ketidak hadirannya sang ayah dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.

g. Social Learning Theory

Teori pembelajaran social ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagai mana semua perilaku non-*delinquent*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa jalan kita mempelajari tingkah laku: melalui observasi, pengalaman langsung, dan penguatan yang berbeda.

Sejak era Lambroso sampai dengan perkembangan studi kejahatan melalui perspektif dan paradigma trikotomi ataupun dikthotomi pada era 1970-an telah dilaksanakan oleh pakar-pakar kriminologi. Namun dari sekian banyak studi kejahatan di atas, penulis hendak menyetengahkan beberapa studi kejahatan saja yang diperkirakan akan mendukung perkembangan (pembaharuan hukum pidana)

mengetengahkan tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigm tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah perspektif ‘*consensus*’, ‘*pluralist*’, dan perspektif ‘*conflict*’ atau dipandang sebagai suatu keseimbangan yang bergerak dari konservatif menuju liberal dan terakhir menuju kepada perspektif radikal.¹⁵

Sementara itu ketiga paradigma positivis, interaksionis, dan paradigma sosialis. Ketiga perspektif dan paradigm dimaksud memiliki kaitan erat satu sama lain sehingga secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1¹⁶
Skema kaitan paradigm positivis, interaksionis, dan paradigma sosialis

Perspektif	Konsensus (<i>Conservative</i>)	Pluralis (<i>Liberal</i>)	Konflik (<i>Radical</i>)
Paradigma	Positivis	Interaksionis	Sosialis

Sesungguhnya penyidikan terdahulu yang dipelopori oleh Bentham dan Beccaria pada akhir abad ke-18 sampai dengan akhir abad ke-19 bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan hukum dan berkembangnya studi secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia, hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan kurang diperhatikan pakar kriminologi. Terlebih dengan munculnya aliran positif yang muncul akhir abad ke-19, studi kejahatan ditekankan pada pemahaman tentang manusia penjahat daripada karakteristik, asal

¹⁵ Romli Atmasasmita. *Op. Cit* halaman. 53

¹⁶ *Ibid*

mula hukum, dan dampaknya. Keadaan ini berlangsung sampai pertengahan abad ke-20. Pada sekitar tahun 1960-an pakar-pakar kriminologi mulai kembali mempersoalkan hubungan antara hukum dan masyarakat. Sekalipun perhatian utama tetap ada pada manusia penjahat akan tetapi pada decade terakhir banyak pakar kriminologi mengakui peranan hukum yang sangat penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Bahkan terdapat suatu keyakinan bahwa pandangan seseorang tentang hubungan erat antara hukum dan organisasi kemasyarakatan menimbulkan dampak yang penting terhadap penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis. Perspektif konensus beranjak dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakatan Amerika Serikat. Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat banyak
- b. Hukum melayani semua orang tanpa kecuali atau secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum tidak dapat membedakan seseorang atas dasar ras, agama, dan suku bangsa.
- c. Mereka yang melanggar hukum mencerminkan keunikan-keunikan atau merupakan kelompok yang unik.¹⁷

Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif konsesus ini memiliki dampak terhadap paradigma positivis dari studi kejahatan. Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positivis menekankan pada *determinise* dimana tingkah laku seseorang adalah disebabkan oleh hasil hubungan erat dan sebab-akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa tiap orang yang memiliki

¹⁷ *Ibid.*, halaman. 54

pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. Kondisi semacam ini sangat penting untuk strategi penanggulangan kejahatan.

3. Teori dan Tipe Kejahatan

Penyebab timbulnya kejahatan, beberapa penggolongan dari teori penyebab terjadinya perilaku jahat, yaitu sebagai berikut :¹⁸

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seorang dibawa sejak lahir, melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang *broken home* akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

c. Teori Sosiogenesis

¹⁸ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.* halaman. 121

Menurut teori ini, penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial-psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama

d. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori subkultural, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena hal berikut:

- 1) Populasi yang padat
- 2) Status sosial-ekonomis penghuninya rendah
- 3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk
- 4) Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi

e. Teori Teologis

Teori ini berpandangan bahwa setiap orang normal dapat melakukan kejahatan karena didorong oleh ruh jahat dan godaan setan atau nafsu syahwat. Semua manusia tergoda oleh setan untuk berbuat jahat.

f. Teori Filsafat Manusia

Membuat teori ini, manusia memiliki kecenderungan berbuat baik dan berbuat jahat, dan jiwa mendorong manusia kepada perbuatan yang baik dan susila, tetapi manusia yang tidak dapat mengendalikan diri akan berbuat kejahatan.

g. Teori Kemauan Bebas (*Free Will*)

Manusia berhak menentukan pilihan, tetapi pilihan tersebut harus berdasarkan kemauan bebas manusia yang diatur oleh hukum, noral sosial yang berlaku, disertai ancaman pidana yang menakutkan, agar manusia merasa takut berbuat kejahatan dan tidak menyimpang dari pola kehidupan normal. Teori kemauan bebas berpandangan bahwa kejahatan adalah kemauan manusia itu sendiri.

h. Teori Penyakit Jiwa

Teori ini mengatakan bahwa kelainan yang bersifat psikis merupakan penyebab timbulnya kejahatan. Di antara penyakit jiwa adalah psikopat, kurang memiliki kesadaran dan intelegensi sosial, egois, selalu menentang normal lingkungan, senantiasa menyakiti hati orang lain dan bertingkah laku kriminal, tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, dan mengatur perilaku yang salah dan jahat.

i. Teori Faal Tubuh (Fisiologis)

Teori ini menyebutkan sumber kejahatan terlihat dari cirri-ciri jasmani dan bentuk-bentuk jasmaninya, yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, tangan, jari-jari, kaki, dan anggota badan lainnya. Semua cirri fisik itu mengonstitusikan kepribadian seseorang dengan kecenderungan kriminal. Kebanyakan pelaku kriminal itu mengidap penyakit epilepsy sejak lahir. Oleh karena itu, kejahatan ini terletak pada konstitusi jasmani

yang memengaruhi kehidupan jiwa yang sudah ada sejak lahir. Adapun beberapa tipe kejahatan menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :¹⁹

a. *Crimes without victims*

Kejahatan yang tidak menimbulkan korban, tetapi digolongkan kejahatan karena dianggap sebagai perbuatan tercela masyarakat.

b. *Organized crime* (kejahatan terorganisasi)

Komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum melalui penyebaran rasa takut atau korupsi.

c. *White colour crime*

Kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang dan berstatus tinggi dalam pekerjaannya.

d. *Corporate crime*

Kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian.

Paradigma studi kejahatan ini juga menekankan pada keutuhan metode-metode ilmiah dan adanya sifat bebas nilai dari suatu ilmu pengetahuan. Penganut paradigma ini berkeyakinan bahwa metoda-metoda ilmiah yang dipergunakan oleh ilmu pengetahuan alam dapat dipergunakan dalam studi tentang tingkah laku manusia. Melalui metoda ilmiah ini dapat diketahui, dirasakan dan diraba semua gejala-gejala sosial yang akan diteliti. Penganut paradigma ini secara tegas memisahkan secara mutlak antara ilmuan (yang akan menelitinya) dengan objek yang akan diteliti sehingga gejala yang akan di amati berada diluar jangkauan

¹⁹ *Ibid.*, halaman. 123

subjektivitas si peneliti. Terhadap pandangan tersebut banyak kritik yang dilontarkan, antara lain mengenai objektivitas tersebut di atas. Prinsip-prinsip paradigma ini adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Tingkah laku manusia merupakan hasil dari hukum sebab-akibat
- b. Hubungan sebab-akibat tersebut dapat diungkapkan melalui metoda-metoda yang bersifat ilmiah
- c. Penjahat mewakili hubungan sebab-akibat yang unik
- d. Jika hubungan sebab-akibat ini dapat diketahui (melalui metode ilmiah) maka tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan dapat diawasi dan penjahat itu dapat dibina.

Berdasarkan Prinsip-prinsip di atas, kaitan antara perspektif konsensus tentang hubungan hukum dan organisasi kemasyarakatan dengan paradigma studi kejahatan terletak pada pengakuan keduanya tentang keunikan hubungan sebab akibat yang menghasilkan keunikan dalam tingkah laku seseorang. Perspektif pluralis dihasilkan dari suatu keadaan masyarakat yang menjemuk dan kompleks. Jika model consensus mengakui adanya kesepakatan-kesepakatan atas nilai-nilai (*value*) dan kepentingan-kepentingan (*interest*), maka perspektif pluralis justru mengakui adanya berbagai ragam kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki berbagai ragam kepentingan (*interest*) dan nilai-nilai (*value*). Hukum menurut model pluralis tumbuh dalam masyarakat bukan karena adanya kesepakatan di antara anggota-anggotanya, melainkan justru karena tidak adanya

²⁰ Romli Atmasasmita *Op.Cit*, halaman. 55

kesepakatan di antara anggota dalam masyarakat. Prinsip yang dianut oleh pluralis adalah sebagai berikut:²¹

- a. Masyarakat terdiri dari berbagai ragam kelompok
- b. Dalam kelompok-kelompok ini terjadilah perbedaan, bahkan pertentangan mengenai apa yang disebutkan benar dan salah.
- c. Terdapat kesepakatan tentang mekanisme penyelesaian sengketa
- d. Sistem hukum memiliki sifat bebas nilai
- e. Sistem hukum berpihak pada kesejahteraan terbesar masyarakat .

Pengaruh model perspektif pluralis terhadap paradigma studi kejahatan yang interaksionis terletak pada pengakuannya tentang kemajemukan kondisi yang tumbuh dalam masyarakat. Pengaruh dimaksud kemudian menumbuhkan pentingnya peran “labeling” pada penganut paradigma interaksionis. Prinsip-prinsip yang dianut oleh paradigma interaksionis adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan bukanlah terletak pada tingkah lakunya, melainkan pada reaksi yang muncul terhadap
- b. Reaksi terhadap penjahat akan menghasilkan cap sebagai penjahat.
- c. Seseorang yang di cap sebagai penjahat dengan sendirinya atau kelompok penjahat.
- d. Seseorang diberi cap sebagai penjahat melalui suatu proses interaksi
- e. Terdapat kecenderungan bagi seseorang yang di cap sebagai penjahat akan mengidentifikasikan dirinya sebagai penjahat.

Perspektif konflik beranjak dari asumsi-asumsi sebagai berikut :

²¹ *Ibid*, halaman. 56

- a. Bahwa pada setiap tingkatan, masyarakat cenderung mengalami perubahan.
- b. Pada setiap kesempatan-kesempatan atau penampilan , dalam masyarakat sering terjadinya konflik.
- c. Setiap unsur masyarakat mendukung ke arah perubahan-perubahan
- d. Kehidupan masyarakat ditandai pula oleh adanya”paksaan” (*coercion*) antara kelompok yang satu atas kelompok yang lain.²²

B. Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak erat hubungannya dengan pengertian kedewasaan. Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentu kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolak ukur menurut hukum yang tertulis:

a. Konvensi Hak Anak 1989

Bagian Pasal I Konvensi Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah: “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal”

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 330 KUH Perdata memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, dengan pengecualian jika anak sudah kawin

²² *Ibid.*

sebelum berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada Pasal 419 KUH Perdata

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 47 ayat (1)

UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada dibawah kekuasaan orang tuanya.

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2000 menentukan bahwa anak berarti "semua orang yang berusia dibawah 18 tahun"(sesuai dengan pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182).

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Sistem Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa " anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin."

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam undang-undang ini ada dikenal 4 jenis anak yaitu :

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak asakah seorang yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 4) Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, di lihat, dan/atau di alaminya sendiri.

h. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

- 1) Hukum Perdata Jawa Barat (hasil penelitian dari R.Soepomo) menyatakan bahwa ukuran kedewasaan seseorang berdasarkan pada ciri tertentu yang nyata, yaitu: dapat bekerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apayang diisyrakatkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dapat mengurus harta kekayaan.²³
- 2) Kompilasi Hukum Islam juga menentukan kedewasaan berdasarkan sejak adanya tanda-tanda perubahan badan, baik pria maupun wanita. Jadi, yang dipakai untuk menentukan batas umur kedewasaan bagi anak yang dengandilihat permasalahannya terlebih dahulu. Batas umur kedewasaan

²³ <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada tanggal 05 maret 2017 pukul 13.34 WIB.

dalam hal umum adalah 18 tahun, dengan dasar asas hukum *lex specialis derogate legi generali* (undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum). Pengecualiannya dalam hal perkawinan yaitu batas umur minimum menikah untuk pria ialah 19 tahun dan untuk wanita ialah 16 tahun. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, orang tua ialah yang mewakili anak dalam hal perbuatan hukum di dalam maupun di luar gedung pengadilan.

Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiaty Soetodjo menyatakan bahwa pembentukan Undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia seorang diartikan seorang anak dibawah umur, sehingga berhak mendapatkan keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.²⁴

Definisi anak yang bermacam-macam, kebijakan perlindungan anak menjadi karut-marut. Sudah saatnya para pihak terkait dengan penyelenggara perlindungan anak duduk bersama membicarakan sinkronisasi instrument regulasi perlindungan anak. Komisi Hukum Nasional (KHN) perlu mengagendakan program harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Bila misinya satu, melindungi anak, seharusnya hanya mengenal satu definisi,

²⁴ Nahsriana. *Op.Cit.*, halaman. 10

definisi universal yang telah mengikat karena ratifikasi Negara, yaitu undang-undang yang secara khusus menyangkut perlindungan anak: undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Lebih dari itu, harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah konsekuensi logis dari ratifikasinya perjanjian internasional KHA .

Ketika KHA dideklarasikan, Indonesia termasuk Negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak sampai satu tahun sejak ditetapkan KHA, Pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi , berarti Negara secara hukum Internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Oleh karena itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaksud dalam Konvensi Hak Anak.²⁵

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlakukan peraturan hukum secara selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahan menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan

²⁵ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman. 43

²⁶ Wagianti, *Op. Cit.* Halaman. 49

terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dari tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah suatu pola penanganan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual.²⁷

Wujud dari suatu keadilan adalah mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang mental dan sosial sehingga dalam penanganan perlu perhatian khusus anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah di lahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan

²⁷*Ibid.*, halaman. 51

memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sasaran lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.²⁸

C. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain : 1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*). Orang yang dengan

²⁸Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman. 77

pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.²⁹

D. Pengertian Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Berdasarkan dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil” (*wagnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengtalihkannya ke lain tempat.³⁰

Penyusun undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klafikasi kejahatan terhadap harta kejahatan yang terdapat pada buku ke-2

²⁹<http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 februari 2017 pukul 13.00 WIB.

³⁰Wiryono Projodikoro,2003,*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,PT Refika Aditama,Bandung, halaman. 14

KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis yaitu:

1. Tindak Pidana Pencurian Biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjukkan pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawa hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- a. Mengambil
- b. Suatu barang
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

2. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yan memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan.

Jenis pencurian ini di atur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara

paling lama tiga bulan atau pidana denda paling paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP , maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
- b. Pencurian yang dilakukan oleh orang atau lebih secara bersama-sama atau
- c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk kedalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak di ambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan syarat:

- a. Tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- b. Tidak dilakukan di atas perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah kediaman
- c. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 16 tahun 1960 tentang berapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah di ubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

3. Tindak Pidana pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1)Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian tersebut atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau yang lain-lain peserta dalam

kejahatan melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang sudah dicuri.

(2)Dijatuhkan pidana selama-lamanya dua belas tahun :

- a. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
- b. Jika tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
- c. Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
- d. Jika tindak pidana tersebut telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- e. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- f. Dijatuhkan pidana atau pidana penjara pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana tersebut mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeer diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

4. Pencurian dalam keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- a. Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan engan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,
- b. Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang beercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun garis dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa yang telah melakukan kejahatan.
- c. Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan(sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Antara pelaku dan korban terdapat hubungan perkawinan yang masih utuh, jadi hubungan suami dan isteri. Terhadap itu tidak dapat dilakuka penuntutan , tetapi apabila hubungan itu sudah tidak utuh , seperti keadaan pisah meja dan tempat tidur antara suami dan isteri, maka dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku itu. Hal ini disebabkan dalam hukum perdata dikenal lembaga harta bersama (*huwelijksgemeenschap goederen*) sedangkan dalam hukum adat dikenal lembaga gono-gini, hingga kekayaan keluarga merupakan harta bersama dan sulit untuk di tetapkan barang mana milik isteri dan barang mana milik suami. hukuman bagi suami dan isteri sebagai pelaku.

E. Pengertian Motor

Pengertian motor di Indonesia, motor lebih sering diasumsikan ke sepeda motor padahal motor tidak hanya digunakan pada sepeda motor saja, ada motor starter, motor listrik, termasuk saraf motorik (walaupun tidak ada hubungannya, tetapi ini akan membantu dalam mengartikan motor). Jadi sebenarnya apa arti dari motor itu sendiri, kalau melihat saraf motorik pasti kita tahu apa itu saraf motorik, saraf motorik adalah saraf yang berfungsi untuk menggerakkan anggota badan kita. Motor adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda atau kendaraan agar bisa bergerak. Pada sepeda motor, motor bekerja dengan tenaga pembakaran, sedangkan pada motor starter memanfaatkan aliran listrik.³¹

³¹ “Motor” <http://dunia-otomotif-mobil.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-motor.html>
diakses tanggal 23 Desember 2017 pukul 00.30 wib

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus curanmor, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menebarkan paku di jalan, menjatuhkan kardus di jalan sampai mencegat kendaraan korban operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya ,prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kepolisian Resor Kota Binjai modus operandi curanmor banyak macamnya selain disebutkan di atas, antara lain:³²

1. Menggunakan kunci leter T

Biasanya dengan cara pengambilan paksa dengan kunci leter T untuk melumpuhkan alat pengaman yang sudah lazim dipakai dan dipelajari oleh pelaku curanmor. Kunci leter T menyerupai huruf T gagangnya dapat dibuat dari kunci busi, sedangkan kakinya dari obeng. Tidak membutuhkan waktu yang lama menggunakannya hanya dalam waktu kurang lebih satu menit motor yang mau dicuri sudah dilumpuhkan.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Zulelmi SH sebagai Kaurmin Satreskrim di Polres Binjai tanggal 17 Januari 2017

2. Menggunakan cairan setan

Belakangan ini tenar nama “cairan setan” yaitu hasil racikan dari sejumlah bahan kimia yang bisa membuat baja, besi atau alumunium pada kunci motor menjadi terkorosi. Biasanya si pelaku memasukkan cairan setan dengan menggunakan jarum suntik. Modus ini dianggap lebih mudah dan tidak menimbulkan kecurigaan, karena pelaku tetap menggunakan kunci biasa dan bukan dengan menggunakan kunci leter T yang juga membutuhkan tenaga besar untuk merusak kunci motor. Cairan setanini digunakan untuk menggantikan kunci T untuk membongkar kunci kontak sepeda motor dan kunci pintu mobil.

Kalau memakai cairan itu bisa lebih cepat ketimbang dengan kunci T. Modusnya juga cukup sederhana. Cairan kimia itu sudah dimasukkan dalam jarum suntik, lalu disuntikkan dalam celah kunci kontak sepeda motor. Cara kerja cairan ini memang bereaksi sangat cepat dan sangat keras. Kunci kontak yang biasanya terbuat dari besi dan baja merupakan makanan empuk. Disemprotkan atau disuntikkan 3 kali saja sudah pasti bisa merusak struktur dan komponen baja yang ada dalam kunci kontak

3. Pura-pura mabuk atau sakit

Pelaku biasanya akan berpura-pura mabuk di jalan atau sakit. Ketika korban akan menolong, pelaku akan bereaksi dan merampas kendaraan korban.

4. Pura-pura mengemis di jalan

Modus seperti ini biasanya dilakukan di perempatan atau pertigaan jalan yang sepi. Ketika melihat korbannya berhenti di lampu merah, pelaku akan mendekati

calon korban dan merampas kendaraan dengan cara menodongkan senjata api atau senjata tajam.

5. Menukar plat nomor kendaraan.

Masyarakat diminta waspada terhadap modus baru pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dengan menukar plat motor kendaraan. Modus ini digunakan untuk para pencuri sepeda motor di mall yang dijaga oleh jasa parkir.

- a. Pelaku datang ke mall dengan membawa plat nomor berikut STNK asli. Setelah itu, pelaku akan mencari sepeda motor bertipe sama dengan yang tertera di STNK.
- b. Biasanya sepeda motor yang diincar letaknya jauh dari loket pembayaran parkir.
- c. Setelah menemukan motor yang sesuai, pelaku akan menukar plat nomor yang terpasang dengan plat nomor yang dibawanya.
- d. Setelah terpasang maka pelaku akan aman saat keluar dari loket parkir karena motor yang ditumpangnya telah sesuai dengan STNK.
- e. Tiket parkir yang diminta akan dibuang hilang oleh pelaku. Atas hilangnya tiket parkir, pelaku hanya akan dikenakan denda terbesar Rp 50.000. Untuk menghindarinya, parkirilah di tempat yang terawasi oleh Petugas Parkir dan gunakanlah kunci pengaman tambahan.

6. Pura-pura servis kendaraan

Biasanya pelaku lebih dari 2 orang. Pelaku menyamar menjadi konsumen yang akan service kendaraan. Ketika korban dan orang sekitar lengah, temannya akan beraksi dan mengambil kunci motor dan membawa motor.

7. Pura-pura menggunakan jasa ojek

Modus operandi berikutnya yaitu berpura-pura minta diantar ke suatu tempat oleh si pengojek. Setelah sampai di suatu tempat yang agak sepi, si pelaku biasanya menodong dengan senjata tajam agar pengojek tersebut menyerahkan motornya.

8. Berpura-pura sebagai penjual parfum

Modus operandi seperti ini kebanyakan dilakukan oleh wanita sebagai umpan. Biasanya dilakukan ditempat parkir yang agak sepi. Ketika target sedang memarkir motor, si pelaku menghampiri target sambil menawarkan minyak wangi. Setelah menyemprotkan parfum tersebut ketangan target kemudian target mencium aroma parfum tersebut dan tak sadarkan diri karena parfum tersebut dicampur dengan zat tertentu yang membuat tidak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku mngambil kunci, stnk, karcis parkir dan motornya tentu saja.

9. Pura-pura penarikan agen *leasing* (penyandang dana kredit sepeda motor)

Sasaran pelaku biasanya anak dibawah umur yang sedang jalan-jalan/di luar rumah. Pelaku menghampiri target dengan dalih motor target sudah menunggak selama beberapa bulan dan harus diambil paksa. Dengan sedikit ancaman dan membentak kepada korban maka si pelaku pun dapat membawa motor target tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada anak yang mencuri motor di Kota Binjai, anak tersebut sudah mencuri sebuah motor Honda Scoopy BK2878 RAU warna merah yang sedang terparkir di depan sebuah supermarket (Alfamart) di Jalan Gatot Subroto Binjai, ketika korban anak tersebut masuk untuk membeli sesuatu tanpa buang waktu anak tersebut langsung membobol motor ibu itu pada

saat itu keadaan jalan pun sedang sepi, anak-anak tersebut menggunakan kunci leter T untuk mencuri motor tersebut kunci T menjadi salah satu pekasas wajib para pencuri motor karena dengan menggunakan kunci leter T dapat merusak kunci kontak dan setang kendaraan. Kunci leter T digunakan untuk membuka dan mengendurkan baut kearah vertikel yang sempit dengan cara menggunakan ujung kunci tersebut lalu di putar dan dalam waktu singkat motor tersebut sudah bisa di curi.

B. Faktor-Faktor Anak Melakukan Pencurian Motor

Anak sebagai bagian generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.

Sebagai kertas putih dan bersih, seorang anak rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari lingkup lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya, maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya.

Kenyataan masalah perilaku delinkuensi anak kini semakin menggejala di masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural

pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.³³Faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian antaranya :

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi disini di identikan dengan kemiskinan yang pada dasarnya menyebabkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Karena kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat dan keadaan ekonomi tidak menunjang maka biasanya seseorang melakukan kejahatan pencurian untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak di dapat dari orang tua nya dan selalu merasa kurang dengan apa yang telah diberi oleh orang tuanya , sehingga mereka mencari uang sendiri dengan mencuri apa yang bisa mereka curi demi memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan tempat anak berinteraksi sebagaimana diketahui bahwa anak memerlukan teman dan lingkungan untuk menunjang proses pendewasaanya dalam proses ini seorang anak terkadang salah memilih lingkungan dan teman untuk bergaul dengan terjadinya hal seperti itu anak biasanya melakukan apa yang dilakukan oleh teman-teman tempat dimana dia berinteraksi ketika temannya baik dia akan berbuat baik dan ketika lingkungan

³³ Sulis Setyowati, “Tindak Pidana Anak” melalui <http://slissetywordpress.com/tindak-pidana-anak/>, diakses Selasa, 14 Febuari 2017 pukul 10.30 wib

dan teman-temannya menunjang dia melakukan tindak pidana maka terbuka peluang anak itu melakukan tindak pidana

3. Faktor narkoba

Faktor narkoba merupakan salah satu faktor yang banyak membuat orang mencuri tidak hanya anak bahkan orang tua juga, jika anak sudah terkontaminasi oleh teman dan lingkungannya mengonsumsi narkoba dan kecanduan kalau sudah kecanduan seorang dewasa atau anak tidak peduli dengan cara apapun mereka harus mendapatkan uang untuk membeli narkoba tersebut kalau sudah tidak ada uang pastilah mereka akan mencari uang dengan cara apapun termasuk mencuri.

4. Faktor pendekatan dan pengawasan

Faktor pendekatan dan pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya faktor ini sangat penting karena sebagaimana mestinya seorang orang tua harus mendidik anak agar anak itu berperilaku baik dengan tidak adanya pengawasan dan perhatian oleh orang tua biasanya anak akan terlantar dan dari ketelantarannya seorang anak biasanya akan terjerumus dalam tindakan yang merugikan orang lain. Selain itu, faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi anak melakukan kejahatan karena anak kurang mendapat pendidikan yang formal maupun non formal hal tersebut menyebabkan anak tidak dapat atau kurang mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu ternyata salah dan merupakan tindak pidana. Dalam keadaan seperti inilah terkadang anak menyebabkan seseorang khususnya seorang anak melakukan tindak pidana.³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Zulemi SH Sebagai Kaurmin Satreskrim di Polres Binjai tanggal 17 Januari 2017 pukul 10.30 WIB

Berdasarkan wawancara di Kepolisian Resor Binjai bahwa faktor penyebab anak melakukan pencurian sepeda motor adalah :

1. Nama M. Rapeli, Umur 16 Tahun, Laki-laki, ia melakukan pencurian (Pasal 362 KUHP). Dia melakukan tindak Pidana Pencurian karena beberapa alasan yang pertama alasan ekonomi dan alasan kedua adalah faktor lingkungan dan narkoba tempat dia berinteraksi karena A berteman dengan orang-orang dewasa yang selalu mengajak dia untuk melakukan kejahatan dan memberinya narkoba. Selain itu M.Rapeli tidak sendirian melakukan pencurian tersebut dia melakukan bersama temannya.³⁵
2. Nama M. Yudha, Umur 15 Tahun, Laki-laki, ia melakukan pencurian (Pasal 362 KUHP). Dia melakukan tindak pidana pencurian karena beberapa alasan yang pertama alasan lingkungan, karena lingkungan sebagai lingkungan yang dipenuhi anak nakal jadi dia pun ikut terkontaminasi dengan melakukan kejahatan tersebut dan alasan yang kedua adalah faktor orang tua tempat dia dimaana harus nya mendapatkan perhatian lebih dan mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan dirumah jadi dia mencari teman dan perhatian di lingkungan senkitar yang notabene nya lingkungan yang jahat atau dienuhi dengan orang-orang yang nakal dipenuhi orang-orang pecandu narkoba.³⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian adalah faktor ekonomi dan

³⁵ Hasil wawancara dengan M. Rapeli selaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian , pada tanggal 17 Januari 2107

³⁶ Hasil wawancara dengan M. Yudha selaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian , pada tanggal 17 Januari 2017

lingkungan dan narkoba. Faktor ini sangat kental terhadap kejahatan sehingga anak melakukan kejahatan tersebut. Ekonomi sebagaimana dimaksudkan disini adalah untuk mencukupi kebutuhan si anak. Faktor lainnya adalah kembalinya anak ke lingkungan yang membentuk kejahatan sehingga anak kembali melakukan kejahatan. Faktor tersebut dapat berupa lingkungan maupun juga faktor keluarga.

C. Penanggulangan Tindak Pencurian Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Binjai

Mengatasi kejahatan pencurian motor perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, keterbatasan aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) partisipasi masyarakat juga sangat di perlukan untuk menanggulangi tindak pencurian motor yang kian terjadi di Kota Binjai. Kemudian dalam mengantisipasi hal tersebut dapat diterapkan beberapa langkah pencegahan, yaitu langkah antisipasi, preventif dan baru represif. Sebab dengan motor bisa dicuri dalam sekian detik begitu, pasti juga akan merambah ke mobil (roda empat) dan tidak menutup kemungkinan pencurian ke rumah dengan modus menjebol kunci garasi. Maka diminta kerjasama dengan masyarakat juga, dengan proaktif mengamankan lingkungannya.

1. Penanggulangan hukum dalam mencegah tindak pencurian motor dapat dilakukan dengan cara memberikan himbauan terutama terhadap pihak-pihak pengelola supermarket agar memasang baliho untuk memasang kunci ganda kepada setiap pembeli yang parkir di depan supermarket dan

di tempat lain untuk memasang kunci ganda maka akan mempersulit pencuri untuk melakukan aksinya karena untuk melepaskan kunci tambahan atau kunci ganda tersebut sangat membutuhkan waktu yang lama tidak bisa terburu-buru.

2. Menetapkan satpam atau penjaga yang menjaga keamanan di parkir supermarket dengan begitu para pencuri motor agar sangat kesulitan untuk mencuri motor tersebut karena jika adanya security tentunya selalu ada yang mengawasi area parkir jadi pencuri itu tidak bisa dengan leluasa melakukan aksinya untuk mencuri motor tersebut.
3. Memakai sistem karcis elektronik dengan memakai sistem ini dapat juga mempersulit si pelaku untuk melancarkan aksinya karna si pelaku akan menyiapkan STNK palsu dan menukar plat nomer dari motor tersebut agar bisa keluar dari supermarket atau tempat parkir yang memakai sistem karcis elektronik.³⁷

Penanggulangan hukum dalam mencegah tindak pencurian motor dapat juga dilakukan juga dengan penegakan hukum pidana secara preventif dan repressif. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

³⁷ Hasil wawancara dengan bapak Zulelmi SH sebagai Kaurmin Satreskrim di Polres Binjai tanggal 17 Januari 2007 pukul 10.30 WIB

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁸

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam

³⁸ Jimly Asshidiq. Jurnal. "*Penegakan Hukum*", http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses Senin, 16 Januari 2017 pukul 11.00 Wib

istilah *'the rule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'therule of man by law'*. Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of justlaw'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.³⁹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegakhukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnegakhukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnegakhukum mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atauperannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.⁴⁰

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnegakhukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani

³⁹*Ibid.*, halaman. 2

⁴⁰*Ibid.*, halaman.3

masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

a. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

b. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Fungsi nalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:⁴¹

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, halaman. 14

menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Penerapan langkah serupa juga dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Binjai upaya penanggulangan hukum dalam mencegah pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Binjai adanya kebijakan penanggulangan hukum yang dilakukan adalah dengan cara preventif atau pencegahan yaitu melakukan sosialisasi ke tempat-tempat perbelanjaan seperti super market dan pasar tradisional dengan memasang baliho agar menggunakan kunci ganda di sepeda motor. Dan langkah kedua tentunya adalah upaya represif yaitu penindakan pelaku pencurian sepeda motor dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian dalam hal ini adalah penyidik di kepolisian resort kota Binjai dan untuk selanjutnya akan di limpahkan ke kejaksaan.⁴²

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Zulemi SH sebagai Kaurmin Satreskrim di Polres Binjai tanggal 17 Januari 2017 pukul 10.30 WIB

Menurut masyarakat sekitar cara untuk mengatasi pencurian motor ialah dengan memarkirkan kendaraan di tempat strategis atau di tempat ramai dimana banyak di lalui banyak orang jangan memarkirkan di tempat yang sepi karna memudahkan pencuri untuk melakukan aksinya, tidak lupa mengunci setang ketika meninggalkan kendaraan. Memasang kunci ganda itu sangat penting untuk kendaraan bermotor kita agar terjaga, walaupun masih bisa di curi setidaknya untuk membuka kunci ganda tersebut membutuhkan waktu yang lama dan meminimalisir kejahatan pencuri motor.⁴³

Menangani kasus anak sebagai pelaku tentu berbeda dengan penanganan seperti orang biasa karena anak mempunyai undang-undang khusus yang mengatur. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan

⁴³Hasil wawancara dengan Wak Men seorang pemilik bengkel di Kota Binjai tanggal 12 Maret 2017 Pukul 15.00 wib

sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kerativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam (dua) bagian yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum public dan bidang hukum keperdataan, perlindungan hukum yang

bersifat nonyuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁴⁴

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat juga di artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan membedakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*) eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal perlu mendapat perhatian, yaitu :⁴⁵

a. Luas lingkup perlindungan:

⁴⁴Maidin Gultom *Op.Cit* halaman. 41

⁴⁵*Ibid*, halaman. 42

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebar
- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan, anak harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum secara rasional positif dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat aksidental dan kompromis, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memerhatikan unsur-unsur manajemen, melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan)

tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya, berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia berwawasan permasalahan (problem oriented), dan bukan berwawasan target, tidak merupakan faktor kriminogenik tidak merupakan faktor viktimogen.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencengah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatan anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu, kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara mereka yang terlibat mencengah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana pengembangan diri anak sebagainya mereka yang terlihat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 UU No.23 Tahun 2002 "Negara

, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak. Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Siapa warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencengah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU NO. 23 Tahun 2002 yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21)
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara

umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggara perlindungan anak (Pasal 23)

- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2002). Kewajiban dan tanggung jawab keluarga orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 UU No.23 Tahun 2002, yaitu :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencengah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip Anak :⁴⁶

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah, anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya,

⁴⁶ *Ibid* halaman. 47

banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setia keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “ korban”, disebabkan ketidaktahuan karena perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Ancangan Daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena

secara kultural, seorang akan di anggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga di perlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercemin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensial hak-hak anak (convention on the rights of the child) yang di sah kan dengan Keputusan Presiden no. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

- 2) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun
- 3) Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang
- 4) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek
- 5) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.
- 6) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya
- 7) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Pasal 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Tiap anak dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara:
 - a) Sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya

- b) Yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain
 - c) Tidak seorangpun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan
- 2) Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak) :
- a) Untuk di anggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum;
 - b) Untuk diberitahu tuduh-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya;
 - c) Untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak;
 - d) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah;
 - e) Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku;
 - f) Apabila anak tidak memahami bahasa yang paling digunakan ia berhak memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma;
 - g) Kerahasiaan pribadi dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan
- 3) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang bewenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukan/diterapkan kepada anak

yang di tuduh dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya :

- a) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
 - b) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.
- 4) Berbagai macam putusan terhadap anak (antara isi pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraan dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa pemerintah dalam lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak penyediaan petugas pendamping anak sejak dini, penyediaan saran dan prasarana khusus peninjauan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi (Pasal 64 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002).

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi anak saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 64 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002).

Anak yang tersangkut kasus hukum mendapat perlakuan hukum sesuai dengan statusnya sebagai anak yaitu melalui peradilan anak. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian tidak dapat diberikan seperti sanksi kepada orang dewasa karena bersinggungan dengan perlindungan anak. Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dilakukan dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun tersangka. Mengenai perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian pun perlu diperhatikan hak-hak anak. Oleh karena itu penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak melalui peradilan khusus yaitu Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun dan kurang dari 18 tahun. Ada kalanya anak berada dalam status saksi atau korban sehingga hal tersebut juga diatur dalam UU SPPA. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan 37 perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib

mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yaitu melalui diversi. Bantuan hukum tersebut berupa diversi, yaitu upaya penyelesaian hukum bagi anak di luar pengadilan. Dengan adanya diversi maka anak dapat memperoleh hak-haknya selama berhadapan dengan hukum. Penerapan diversi pun perlu di perhatikan bahwa tidak semua perkara pencurian dapat diberlakukan diversi. Beberapa pencurian yang tidak dapat diterapkan diversi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian yang diancam hukuman di atas 7 tahun dan pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan residivis (pengulangan tindak pidana).⁴⁷

⁴⁷ <http://jilbabkujiwaku.blogspot.co.id/2011/02/proses-pemidanaan-terhadap-anak-di.html?l> diakses pada tanggal 07 April 2017 pukul 21.48 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Modus pencurian sepeda motor di Kota Binjai dilakukan oleh anak dengan cara menggunakan kunci leter T. Motor yang sedang parkir di depan Alfamart mereka bobol dengan menggunakan kunci leter T. sebuah motor Honda Scoopy BK. 2878 RAU warna merah berhasil mereka curi dengan kunci leter T. Kunci Leter T digunakan untuk membuka dan mengendurkan baut ke arah vertical yang sempit dengan menggunakan ujung kunci tersebut dan dalam waktu singkat motor tersebut sudah berhasil di curi.
2. Faktor penyebab anak melakukan pencurian sepeda motor di Kota Binjai adalah di karenakan kurangnya perhatian dan komunikasi orang tua terhadap anak, karena faktor ekonomi, dan dikarenakan faktor narkoba.
3. Upaya penanggulangan hukum dalam mencegah terjadinya pencurian sepeda motor di Kota Binjai adalah dengan upaya penegakan hukum secara preventif dan refresif. Upaya penegakan hukum yang dilakukan secara preventif adalah dengan melakukan sosialisasi berbentuk baliho yang berisi pesan agar memasang kunci ganda di kendaraan, menggunakan sistem karcis untuk paker kendaraan dan saling mengingatkan satu sama lain. Upaya hukum refresif yang dilakukan adalah dengan menangkap pelaku pencurian sepeda motor dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Pengendara harus lebih berhati dalam berpergian kalau ada yang memberhentikan mengaku polisi atau petugas *leasing* ingin menarik atau mengambil secara paksa kendaraan anda sebaiknya berhentilah di tempat orang ramai dan mintalah surat atau izin polisi atau *leasing* untuk menarik kendaraan anda. Jika ada orang yang mengemis atau pura-pura sakit dan meminnta pertolongan pada anda, segeralah lapor polisi atau ajak teman untuk ikut menolong jangan lah meolongnya sendirian karena bisa saja itu jebakan. Parkirlah kendaraan anda di tempat yang ramai orang parkir jangan parkir di tempat sepi karena akan mempermudah si pelaku untuk mencuri motor, gunakan lah kunci ganda pada kendaraan anda agar lebih aman jika ingin di parkir.
2. Faktor penyebab anak melakukan tindak pencurian adalah faktor ekonnom, lingkungan, narkoba dan keluarga. Tetapi dari beberapa faktor tersebut menurut saya peran orang tua sangat berpengaruh terhahap tumbuh kembang seorang anak, kurangnya perhatian dan kasih sayang pada anak dapat menjadi penyebab anak menjadi nakal dan mencari dunia baru yang bisa membuat mereka lebih nyaman lagi. Seharusnya orang tua menjadi tempat anak berbagi dan menjadi tempat untuk bertukar pikiran satu sama lain. Kurangnya pendekatan emosional dan komunikasi pada anak sangat berpengaruh pada anak tersebut, anak akan merasa selalu di abaikan dan tidak diperhatikan, asupan mengenai hal-hal yang positif kurang di tanamkan kepada anak sejak

dini jadi ketika anak menukan teman yang dia anggap bisa lebih mengerti dia maka anak sangat mudah terkontaminasi pada teman dan lingkungannya.

3. Penanggulangan pencurian motor di kota Binjai bisa dengan memasang himbauan memasang kunci ganda tiap kali ingin parkir dimana saja, parkirilah di tempat ramai dan jangan parkir kendaraan anda di jalan yang sepi dan jarang di lewati orang, tindakan itu memang tidak akan mencegah pencurian motor tetapi setidaknya bisa meminimalisir atau memperkecil kemungkinan hilangnya kendaraan, serta yang kita harapkan ke efektifitasan penegak hukum untuk selalu waspada untuk mengawasi keamanan di kota Binjai

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nashriana, 2102, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta, Rajawali pers.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan

Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Wagiati Soetedjo dkk, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. refika Aditama

Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama

Topo Santoso. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali

Wiryo Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Internet

Jimly Asshidiqe. Jurnal. “*Penegakan Hukum*”, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. diakses Senin, 16 Januari 2017 pukul 11.00 Wib

Sulis Setyowati, Tindak Pidana Anak melalui <http://slissetywordpress.com/tindak-pidana-anak/>. Diakses Selasa, 14 Februari 2017 Pukul 10.30 wib

<http://kamusbahasaindonesia.org/pelaku/mirip> diakses pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 11.00 wib

http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor diakses pada tanggal 23 januari 2017 pukul 12.45 wib

<http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 13.00 wib

<http://dunia-otomotif-mobil.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-motor.html> diakses tanggal 23 Desember 2017 pukul 00.30 wib

<http://jilbabkujiwaku.blogspot.co.id/2011/02/proses-pemidanaan-terhadap-anak-di.html?1> diakses pada tanggal 07 April 2017 pukul 21.48 wib

<http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 februari 2017 pukul 13.00 wib.

Pelaku melalui <http://kamusbahasaindonesia.org>, di akses pada tanggal 23 januari 2017 pada jam 13. 00 WIB